

MAKALAH
BERDIRI DAN BERAKHIRNYA NEGARA



DOSEN PEMBIMBING
Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH.,M.Hum

DISUSUN OLEH
Renfill fahrezy siswanto
NIM : 202110110311316

Kelas : G

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Negara muncul karena kebutuhan manusia, tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Banyaknya orang yang butuh untuk memenuhi kebutuhannya maka dari itu terbentuklah agen yang dapat menjamin itu semua. Wilayah yang sebelumnya hanya sebuah lapangan luas kini telah dihuni, untuk memberi kehidupan pada wilayah tersebut dibutuhkan instrumen untuk menjalankannya. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara yang terbagi dalam beberapa pandangan, yaitu diantaranya asal mula negara secara faktual, asal mula negara secara teoretis, dan asal mula negara berdasarkan proses pertumbuhannya.

BAB II PEMBAHASAN

A. Asal Mula Negara

Secara umum, negara dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan diatur oleh suatu pemerintahan yang sah dan berdaulat. Awalnya, negara terdiri dari sekelompok individu yang saling berinteraksi, dan terus membentuk komunitas dan suku. Setelah terbentuknya kelompok, masyarakat memenuhi kebutuhan alam dan terus membentuk kesatuan masyarakat untuk mewujudkan manfaat lain, sehingga terbentuklah suatu negara. Ada dua metode proses pembentukan state, yaitu proses primer dan proses sekunder. Proses pembentukan negara primer berlangsung secara bertahap, dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Pembentukan keadaan primer atau Primairs Wording perlu melalui tahap-tahap pertumbuhan sebagai berikut:

Fase suku Persekutuan Manusia (Genootschaft) diawali dari sebuah keluarga lalu menjadi kelompok masyarakat hukum tertentu atau suku yang akhirnya berkembang menjadi lebih besar dan dipimpin kepala suku. 2. Fase Kerajaan (Rijk) adalah fase kepala suku sebagai primus inter pares kemudian berubah menjadi raja dengan melakukan penaklukan - penaklukan wilayah lain. 3. Fase Negara Nasional (Staat) merupakan fase munculnya kesadaran masyarakat bernegara. Tetapi, tetap saja sistem pemerintahannya berpusat di kerajaan tepatnya raja yang menjalankan kekuasaannya untuk memimpin. 4. Fase Negara Demokrasi (Democratische Natie) adalah fase rakyat memiliki kesadaran kebangsaan, kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Rakyat ingin mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya.

sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka yang lebih dikenal dengan "kedaulatan rakyat" maka lahirlah negara demokrasi.

Proses terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang sebelumnya telah ada. Dalam teori ini pengakuan negara lain merupakan unsur terpenting dari berdirinya suatu negara. Pengalaman sejarah yang menjadi dasar pada pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendudukan (Occupatie) adalah wilayah yang belum dikuasai kemudian di tempati dan dikuasai kelompok tertentu.
2. Peleburan (Fusi) adalah ketika negara-negara kecil dan tetangga mengadakan perjanjian untuk saling melebur dan bersatu membentuk negara baru
3. Penyerahan (Cessie) adalah suatu wilayah yang diserahkan kepada negara lain berdasarkan wilayah tertentu
4. Penaikan (Acessie) adalah wilayah yang terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau berasal dari dasar laut
5. Pencaplokan (Enexatie) adalah saat suatu negara berdiri dengan menguasai dan mengambil wilayah yang dikuasai negara lain.
6. Proklamasi (Proclamation) adalah kejadian ketika penduduk pribumi melakukan perlawanan hingga berhasil merebut kembali wilayah yang dikuasai negara lain dengan menyatakan kemerdekaan

B. Teori Terjadinya Negara

a. Teori Terjadinya Negara secara Primer

Teori terjadinya negara secara primer juga merupakan salah satu teori yang menawarkan penjelasan tentang asal mula negara. Menurut teori ini, terjadinya negara secara primer dapat digolongkan menjadi empat fase, yaitu fase genootshap (genossenschaft), fase reich (rijk), fase staat, dan fase (democratische natie dan dictatuur atau dictatum). Fase-fase ini merupakan tahapan dalam pembentukan negara. Dasar-Dasar Ilmu Negara 23 Fase genootshap berawal dari individu-individu manusia yang kemudian mendeklarasikan diri untuk saling hidup bersama-sama dengan berdasarkan pada persamaan kepentingan. Fase ini mengutamakan unsur bangsa sebagai lahirnya suatu negara. (Busroh, 2009: 44-45). Fase selanjutnya, yaitu fase reich, sudah masuk pada tahap manusia menerti dan memiliki hak atas tanah. Pemilik tanah kemudian menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjalankan negara. Fase ini juga menjadikan negara mempunyai ukuran. Ukuran dari negara adalah kekayaan, yang salah satunya dari adanya kepemilikan tanah. Setelah fase reich adalah fase staat. Fase tersebut sudah memasuki wilayah politik, khususnya secara vertikal. Adanya wilayah politik yang menjadi kekuasaan politik membuat antar wilayah saling

berada kekuatan. Fase ini menghasilkan adanya kekuasaan pusat dengan daerah. Kekuasaan pusat mengontrol kekuasaan daerah, sedangkan kekuasaan daerah tunduk pada kekuasaan pusat (Sabon, 2014: 42). Fase yang keempat adalah fase *democratische natie* dan fase *dictatuur* atau *dictatum*. Fase *democratische natie* adalah kelanjutan dari fase sebelumnya yaitu fase *staat*. Fase *democratische natie* atau fase demokrasi nasional merupakan fase yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai dasar. Negara ada atau lahir karena adanya kedaulatan rakyat, atau rakyat yang berdaulat. Adapun dalam fase *dictatuur* atau *dictatum* terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa fase *dictatuur* atau *dictatum* merupakan perluasan dari fase *democratische natie*. Pendapat lain menyatakan bahwa fase *dictatuur* atau *dictatum* adalah fase penyimpangan dari fase *democratische natie*. Jadi fase *dictatuur* atau fase *dictatum* bukan perluasan dari fase *democratische natie*. Empat fase tersebut merupakan fase-fase utama dalam terbentuknya atau terjadinya suatu negara. Tanpa fase tersebut, menurut teori terjadinya negara secara primer, maka negara tidak mungkin dapat terjadi. (Busroh, 2009: 45-46).

2. Teori Terjadinya Negara Secara Sekunder

Selain teori terjadinya negara secara primer, kita juga mendapati teori terjadinya negara secara sekunder. Teori terjadinya negara secara sekunder fokus pada terjadinya negara pada *claim* atau pengakuan terhadap suatu negara (Busroh, 2009: 46). Adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa suatu negara dianggap ada karena dua hal. Pertama, sudah ada negara-negara lain yang kemudian 24 Dasar-Dasar Ilmu Negara mengakui terjadinya negara yang lainnya. Kedua, adanya pengakuan dari manusia atau bangsa yang belum memiliki atau menciptakan negara, dalam hal ini belum ada negara tercipta di dunia. Pernyataan yang kedua dapat menegaskan bahwa teori ini berasumsi bahwa bangsa lebih dulu ada sebelum berdirinya negara. Pengakuan atau *erkening* terdiri atas tiga macam, yaitu (1) pengakuan *de facto* yang bersifat sementara; (2) pengakuan *de jure*, atau pengakuan yuridis; dan (3) pengakuan atas pemerintahan *de facto*. Pengakuan *de facto* yang bersifat sementara merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara yang baru lahir. Pemberian pengakuan tersebut sifatnya sementara, karena secara nyata negara tersebut memang telah lahir, tetapi secara hukum belum dapat dinyatakan apakah negara tersebut telah benar-benar lahir atau tidak. Sedangkan pengakuan *de jure* adalah pengakuan terhadap lahirnya suatu negara yang sifatnya tetap dan mutlak. Keadaan tersebut dikarenakan negara yang tercipta merupakan negara yang lahir karena hukum, sehingga bersifat tetap. Pengakuan selanjutnya adalah pengakuan atas pemerintahan yang *de facto*. Pengakuan ini hanya bersifat pengakuan lahiriah atas kedudukan pemerintah saja. Pengakuan ini tidak mengakui eksistensi negara secara penuh. Tetapi pengakuan ini juga bisa masuk dalam pengakuan terhadap negara secara sebagian, karena pemerintah merupakan unsur negara yang harus ada dalam berdirinya negara. Karena negara tanpa

pemerintahan juga tidak akan bisa disebut sebagai negara (Busroh, 2009: 46-47). Teori terjadinya negara secara sekunder menyatakan bahwa negara berdiri jika ada pengakuan dari negara-negara atau bangsa-bangsa lain. Agar negara tersebut dapat memperoleh pengakuan, maka yang harus dilakukan oleh negara yang akan berdiri adalah melakukan deklarasi atau pernyataan pembentukan negara baru. Tujuan deklarasi tersebut adalah untuk mendapatkan persetujuan atau pengakuan dari negara-negara atau bangsa-bangsa lainnya. Deklarasi juga dapat dijadikan sebagai arena untuk memberitahukan bahwa negara yang berdiri merupakan negara yang berdaulat dan merdeka. Kemerdekaan tersebut tidak hanya kemerdekaan ke dalam, tetapi juga kemerdekaan ke luar (Sabon, 2014: 43). Teori terjadinya negara secara sekunder ini menarik untuk dikaji. Berdasarkan teori ini, negara dianggap ada hanya apabila ada pengakuan, yang tidak terbatas pada negara tersebut saja, melainkan juga dari bangsa-bangsa lain di dunia. Negara yang lahir dan memerlukan pengakuan harus mendeklarasikan diri bahwa negara tersebut telah berdiri secara merdeka (dalam dan luar). Setelah melakukan deklarasi, maka ada tahap pengakuan atau persetujuan dari negara atau bangsa lain Dasar-Dasar Ilmu Negara 25 terhadap berdirinya negara tersebut. Sebagai contoh adalah Negara Indonesia. Pada saat kelahirannya, negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan dalam bentuk proklamasi. Proklamasi tersebut merupakan ajang bagi Negara Indonesia untuk memberitahukan kepada negara-negara lain, atau bangsa-bangsa lain, bahwa Negara Indonesia yang merdeka (ke dalam dan ke luar) telah lahir. Setelah Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka terjadi pengakuan dari negara-negara lain seperti dari Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya.

C. Teori Siklus Negara

Teori siklus negara Teori ini dikenal oleh nama Teori Siklus Polybius karena pencetus dari teori ini adalah Polybios. Siklus ini merupakan pengembangan lebih lanjut ajaran Aristoteles dengan beberapa perubahan yaitu pergantian bentuk pemerintahan Politeia dengan demokrasi. Berikut 6 siklus negara :

1. Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yaitu Raja untuk kepentingan seluruh rakyat. Dalam monarki, kekuasaan negara hanya dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa, berbakat dan mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul
2. Tirani merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan sendiri dan bersifat sewenang-wenang. Maka dari itu muncul beberapa orang yang berani dan memiliki sifat baik seperti kaum cendekiawan.
3. Aristokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Awalnya baik-baik saja tetapi karena keturunan mereka yang menjalankan pemerintahan tidak lagi mementingkan keadilan dan kepentingan rakyat. Maka pemerintahannya berubah menjadi sangat buruk.

4. Oligarki merupakan pemerintahan yang dijalankan sekelompok orang untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Akhirnya rakyat menolak dengan cara memberontak agar pemerintahannya diturunkan dan dijalankan oleh rakyat sendiri maka terbentuklah Negara Demokrasi
5. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan ini dilaksanakan memperhatikan kepentingan rakyat dan menghargai persamaan dan kebebasan. Tetapi kebebasan tersebut disalahgunakan dimana banyak kekacauan, korupsi.
6. Okhlokasi adalah pemerintahan sesuka hati yang dijalankan oleh rakyat dan mementingkan golongannya sendiri.

D. Teori Status Keadaan Khusus Negara

Indonesia dapat memiliki status keadaan khusus yang disebut keadaan darurat negara (state of emergency) menurut Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 saat terdapat 2 keadaan yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Terdapat perbedaan dalam dua keadaan tersebut yaitu jika keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal) sedangkan keadaan kegentingan yang memaksa menekankan pada isinya (faktor internal). Dalam Pasal 12 UUD 1945 menegaskan bahwa “ Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang ” yang bermaksud kewenangan Presiden selaku kepala negara untuk melindungi bangsa dan negara dari gangguan luar. Pasal 22 UUD 1945 menegaskan bahwa “ dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang “

Terdapat 3 unsur penting yang memberi pengertian keadaan darurat bagi negara yang menimbulkan kegentingan yang memaksa menurut UUD 1945 yaitu :

1. Unsur adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat)
2. Unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity).
3. Unsur adanya keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.

E. Teori Negara gagal/ bangkut

Negara gagal adalah negara yang dianggap gagal memenuhi Persyaratan dasar dan tanggung jawab pemerintahan yang berdaulat Sebuah negara yang gagal dalam bidang ekonomi meskipun membanjiri sumber daya Wajar saja, pada dasarnya disebabkan oleh ketidakterbukaan pemerintah Ruang ekonomi dan politik yang inklusif. Ciri-ciri umum suatu negara Penyebab kegagalan tersebut adalah efektivitas pemerintah pusat yang sangat lemah hingga tidak lagi Kontrol negara Anda sendiri. Ada banyak masalah yang buruk Pelayanan publik, korupsi yang merajalela, banyak kejahatan, 9 Pergerakan penduduk yang tidak terkendali, diikuti oleh aktivitas ekonomi Dan adanya intervensi militer dari dalam dan luar.

F. Teori Berakhirnya Negara

Dalam teori berakhirnya negara dapat dipilah menjadi 2 bagian yaitu secara subjektif (berdasarkan persepsi) dan secara Obyektif (berdasarkan fakta sejarah). Teori berakhirnya Negara secara subjektif dapat dibagi lagi menjadi 3 yaitu

1. Teori Organik

Teori ini berkembang pada abad XIX yang memandang Negara sebagai organisme. Teori ini berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan terutama biologi, dengan ditemukannya sistem sel pada binatang dan tumbuhan dan teori evolusi dari Darwin. Penganut teori ini memperkuat argumentasinya dengan mengambil beberapa contoh: Babilonia, Persi, Yunania, Romawi dan lain-lain yang semuanya menjalani dari Negara kecil, hingga besar dan kuat dan akhirnya menjadi kecil kembali, lemah dan akhirnya lenyap. Penganut teori ini antara lain: F. J. Schmittner, Herbert Spencer, Heinrich Ahrens dan Bluntschi.

2. Teori Anarchis

Menurut teori ini, Negara adalah suatu bentuk susunan tata paksa yang sesungguhnya yang hanya sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang masih primitif, bukan pada masyarakat yang modern dan beradab. Penganut aliran ini percaya, suatu saat Negara pasti akan lenyap, dan muncul masyarakat yang bebas dan merdeka, tanpa paksaan dan tanpa pemerintahan dan Negara. Terorisme dan kekerasan adalah tindakan berlebihan dan tindakan melampaui batas. Teori ini mencapai puncaknya pada zaman Tsar Alexander II di Rusia. Penganut aliran ini antara lain: William Godwin, Joseph Proudhon, Kropotkin.

3. Teori Mati tuanya Negara

Menurut teori ini, negara sebagai struktur wajib tidak perlu dihapuskan atau diserang, karena keberadaan atau kehilangannya telah sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku. Negara datang atau pergi menurut kondisi objektif lainnya. profesor. Wirjono Prodjodikoro berkeyakinan bahwa jika negara dipandang stagnan, hancur atau runtuh, maka unsur wilayah dan masyarakat akan tetap ada, dan hanya unsur pemerintahan yang akan hancur. Menurut teori ini, negara sebagai struktur wajib tidak perlu dihapuskan atau diserang, karena keberadaan atau kehilangannya telah sesuai dengan hukum lingkungan yang berlaku. Negara datang atau pergi menurut kondisi objektif lainnya.

Teori berakhirnya negara selanjutnya adalah secara obyektif yaitu :

- a. Faktor alam menyebutkan bahwa suatu negara sudah tercipta tetapi karena faktor alam negara lenyap. Lenyapnya negara tersebut disebabkan oleh : - Gunung meletus, maka hilang suatu wilayah. - Pulau ditelan air laut maka hilanglah wilayah tersebut
- b. Faktor Sosial menyebutkan bahwa negara tadinya sudah ada dan diakui negara lain, tetapi karena faktor sosial negara tersebut menghilang. Faktor sosial yang menyebabkan runtuhnya negara tersebut adalah : Karena adanya penaklukan. -

Karena adanya revolusi. - Karena adanya perjanjian. - Karena adanya penggabungan.

Daftar pustaka

Suryani, F. (2021, Februari). Pertumbuhan Negara Sekunder. Pertumbuhan Negara Sekunder, 2. <https://osf.io/preprints/g2anf/> . 13 Oktober 2021. Al Uyun, D. (2012). Ilmu Negara. Universitas Brawijaya Press. 14 Oktober 2021

Nuh, M. S. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Hakekat Keadaan Darurat Negara, 207. <https://media.neliti.com/media/publications/83099-ID-hakekat-keadaan-darur>

Liao. (2016, November senin). Teori Siklus Polybus. Teori Siklus Polybus. <http://liaos17.blogspot.com/2016/11/teori-siklus-polybius-polybios-teorinya.ht>

Fitri, R. (2021, Februari). Sejarah Berdirinya Negara. Sejarah Berdirinya Negara. <https://osf.io/preprints/6vhpd/> . 13 Oktober 2021.

<http://lib.unnes.ac.id/39673/1/Dasar%20%E2%80%93%20Dasar%20Ilmu%20Negara.pdf>

<https://hermawansetya.wordpress.com/2019/11/01/ilmu-negara-pendahuluan/>